



**P U T U S A N**  
**Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUDI SUGARA Bin SUHARTONO**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 6 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 15, Desa Suko Awini, Kecamatan Sekernan,  
Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Karyawan PT. Brahma Bina Bakti);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan pada persidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI SUGARA Bin SUHARTONO** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana Perbuatan *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Penggelapan yang di lakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang di sebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama penuntut umum yang melanggar **Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHPidana;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI SUGARA Bin SUHARTONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978;
  - 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Kombinasi No. Pol BH 8382 GE, An. ANIRMALA;
  - 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;
  - 5 Tutup Jerigen warna hitam;
  - 1(satu) Pasang sarung tangan karet warna Hijau Tosca;
  - Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 Inchi, panjang  $\pm 11$  Meter;
  - Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 Inchi, panjang  $\pm 11$  Meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
  - Selang warna hijau diameter 1 Inchi, panjang  $\pm 50$  Meter;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara a.n. Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yaitu tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yaitu tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-78/SGT/08/2024 bulan 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa **Terdakwa Rudi Sugara Bin Suhartono**, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti, RT.11, Desa Suko Awini Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 s.d. Senin tanggal 3 Juni 2024, Saksi Andika Saputra Bin Anwar bersama dengan Saksi Dani Bin Edi, Saksi Alga Bin Suanik, Saksi Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno, Saksi Adytia Arya Putra Bin Surjanah, Zainuddin alias Fajai (DPO), Harpisa (DPO), Fahrozi alias Ozi (DPO), dan Yamasauki (DPO), mengambil ±220 (dua ratus dua puluh) dirigen minyak kelapa sawit/CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT Brahma Bina Bakti di Pabrik Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti, RT.11, Desa Suko Awini Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tanpa seizin dari PT Brahma Bina Bakti. Bahwa kemudian CPO tersebut dijual oleh Saksi Andika Saputra Bin Anwar dan Saksi Adytia Arya Putra Bin Surjanah kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari Saksi Andika Saputra yang meminta Terdakwa untuk membersihkan CPO di samping lokasi WTP (*water treatment plant*) pabrik PT Brahma Bina Bakti (PT BBB) dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat ke pabrik PT PBB dan sesampainya di pabrik,

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung membersihkan lokasi sekitar WTP dengan menyiram bercak tumpahan CPO menggunakan air yang diambil dari WTP;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyelesaikan piket dan pulang ke rumah Terdakwa. Lalu, Saksi Andika Saputra datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Saksi Andika Saputra menceritakan bahwa Saksi Andika Saputra dan teman-temannya telah mengambil CPO dari tangki PT PBB dan menjualnya serta uang yang diserahkan adalah imbalan kepada Terdakwa karena sudah membersihkan tumpahan minyak dan agar Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada manajemen PT PBB;
- Bahwa harga CPO yang diambil oleh Saksi Andika Saputra dkk. dari PT Brahma Bina Bakti (dan hasil keuntungannya dibagikan kepada Terdakwa) adalah senilai ±Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;**

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa **Terdakwa Rudi Sugara Bin Suhartono**, pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti, RT.11, Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, *membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 s.d. Senin tanggal 3 Juni 2024, Saksi Andika Saputra Bin Anwar bersama dengan Saksi Dani Bin Edi, Saksi Alga Bin Suanik, Saksi Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno, Saksi Adytia Arya Putra Bin Surjanah, Zainuddin alias Fajai (DPO), Harpisa (DPO), Fahrozi alias Ozi (DPO), dan Yamasauki (DPO), mengambil ±220 (dua ratus dua puluh) dirigen minyak kelapa sawit/CPO (*Crude Palm Oil*) milik PT Brahma Bina Bakti di Pabrik Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti, RT.11, Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, tanpa seizin dari PT

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahma Bina Bakti. Bahwa kemudian CPO tersebut dijual oleh Saksi Andika Saputra Bin Anwar dan Saksi Adytia Arya Putra Bin Surjanah kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari Saksi Andika Saputra yang meminta Terdakwa untuk membersihkan minyak/CPO (*Crude Palm Oil*) di samping lokasi WTP (*water treatment plant*) pabrik PT Brahma Bina Bakti (PT BBB) dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat ke pabrik PT PBB dan sesampainya di pabrik, Terdakwa langsung membersihkan lokasi sekitar WTP dengan menyiram bercak tumpahan CPO menggunakan air yang diambil dari WTP;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyelesaikan piket dan pulang ke rumah Terdakwa. Lalu, Saksi Andika Saputra datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Saksi Andika Saputra menceritakan bahwa Saksi Andika Saputra dan teman-temannya telah mengambil CPO dari tangki PT PBB dan menjualnya serta uang yang diserahkan adalah imbalan kepada Terdakwa karena sudah membersihkan tumpahan minyak dan agar Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada manajemen PT PBB;
- Bahwa harga CPO yang diambil oleh Saksi Andika Saputra dkk. dari PT Brahma Bina Bakti (dan hasil keuntungannya dibagikan kepada Terdakwa) adalah senilai ±Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**Ketiga:**

Bahwa **Terdakwa Rudi Sugara Bin Suhartono** bersama-sama dengan Zainuddin alias Fajai (DPO), Harpisa (DPO), Fahrozi alias Ozi (DPO), Yamasauki (DPO), Saksi Alga Bin Suanik dan Saksi Adytia Arya Putra Bin Surjanah (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Andika Saputra Bin Anwar dan Saksi Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi Dani Bin Edi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan Senin tanggal 3 Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pabrik Kelapa Sawit PT Brahma Bina Bakti,

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.11, Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah.*** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT Brahma Bina Bakti (PT BBB) yang bekerja sebagai Operator *Water Treatment Plant* (WTP) di Pabrik Kelapa Sawit PT PBB;
- Bahwa pada hari Minggu 2 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WIB (dini hari), Saksi Alga tiba di lokasi belakang gedung produksi, lahan kebun sawit KUD yang berlokasi di Desa Suko Awin Jaya, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Bahwa kemudian Sdr. Fahrozi (DPO) dan Sdr. Harpisa (DPO) naik ke atas bak mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BH 8382 GE yang disediakan oleh Saksi Adytia Arya Putra dan menurunkan  $\pm 100$  dirigen yang ada dalam bak truk. Kemudian Saksi Alga bersama dengan Sdr. Zainuddin (DPO) memindahkan dirigen tersebut ke samping pagar pembatas menuju ke dalam gedung produksi;
- Bahwa kemudian Sdr. Fahrozi (DPO) dan Sdr. Harpisa (DPO) memasang selang ke tangki CPO PT BBB dan menyambungkannya ke mesin air, sementara Saksi Sigit Sri Handoyo menarik selang dari luar pabrik dan menyambungkannya ke mesin air agar dapat mengalirkan CPO yang disedot dari tangki CPO PT PBB. Setelah itu, Saksi Alga bersama dengan Sdr. Zainuddin (DPO) dan Saksi Andika Saputra mendekatkan dirigen tersebut ke selang yang mengalirkan CPO dari tangki CPO PT PBB dan mengisi seluruh dirigen hingga penuh. Setelah seluruh dirigen penuh, Saksi Alga bersama dengan Sdr. Zainuddin (DPO) dan Saksi Andika Saputra menarik selang dari balik pagar pembatas dan menggulung selang tersebut dan meninggalkannya di bawah pagar pembatas, sementara Sdr. Fahrozi (DPO) dan Sdr. Harpisa (DPO) mematikan dan mengambil mesin air yang tersambung ke tangki CPO PT PBB. Selanjutnya, Saksi Alga bersama dengan Saksi Andika Saputra, Sdr. Zainuddin (DPO), Sdr. Fahrozi (DPO),

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Harpisa (DPO) mengangkut dirigen yang sudah diisi oleh CPO ke atas bak truk;

- Bahwa selanjutnya Saksi Adytia Arya Putra dan Saksi Andika Saputra mengangkut dirigen yang berisi CPO tersebut dengan menggunakan truk ke KM.47 Desa Bukti Baling dan menjualnya kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO). Kemudian pada sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi Adytia Arya Putra dan Saksi Andika Saputra mengambil uang penjualan CPO dari Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Aditya Arya Putra, Saksi Alga, Sdr. Zainuddin (DPO), Sdr. Harpisa (DPO), Sdr. Fahrozi (DPO), Sdr. Yamasauki (DPO), dan Saksi Dani kembali berencana untuk mengambil CPO dari tangki CPO milik PT PBB. Bahwa Saksi Dani dan Sdr. Harpisa (DPO) pergi menuju limbahan belakang pabrik. Pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi Dani mendapatkan pesan dari Saksi Andika Saputra bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Alga yang sedang bertugas piket bahwa sudah bisa masuk ke pabrik. Kemudian Saksi Dani dan Sdr. Harpisa (DPO) mengambil mesin robin dari tempat penyimpanan mesin dan membawa mesin robin masuk ke dalam pabrik melewati sela pagar. Lalu, Sdr. Zainuddin (DPO) dan Sdr. Yamasauki (DPO) membawa selang masuk ke dalam pabrik dan menyambungkannya, sementara Saksi Dani membawa mesin robin menuju tangki CPO PT PBB, meletakkan mesin robin di atas tutup tangki, dan memasang selang yang sudah tersambung ke mesin robin. Sementara itu, Saksi Adytia Arya Putra dan Sdr. Fahrozi (DPO) tiba di pabrik dengan menggunakan Mitsubishi Colt Diesel warna kuning BH 8382 GE dan menurunkan  $\pm 120$  (seratus dua puluh) dirigen dari atas bak truk;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Harpisa (DPO) memasang selang dari keran air di bawah tangki CPO dan Saksi Dani memasukkan ujung selang ke dalam mulut tangki lalu menghidupkan mesin robin agar CPO mengalir ke dirigen. Kemudian Sdr. Zainuddin (DPO) mengisi dirigen yang sudah dipersiapkan dengan CPO yang mengalir dari selang yang sudah disambungkan dan setelah seluruh dirigen terisi, Saksi Dani dan Sdr. Harpisa (DPO) membuka kepala selang dari mesin robin dan mengeluarkan selang dari dalam mulut tangki, sementara Saksi Alga mencabut selang air. Lalu, saksi Dani mengangkat mesin robin keluar pagar, sementara Sdr. Fahrozi (DPO), Sdr. Yamasauki (DPO), dan Sdr. Zainuddin (DPO) menarik selang minyak menuju ke luar pagar;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Adytia Arya Putra, Saksi Dani, Sdr. Harpisa (DPO), Sdr. Fahrozi (DPO), Sdr. Zainuddin (DPO), dan Sdr. Yamasauki (DPO) menaikkan dirigen yang sudah terisi CPO ke atas bak mobil truk. Setelah dirigen sudah berada dalam bak truk, Saksi Adytia Arya Putra membawa dirigen tersebut dengan menggunakan truk ke KM.47 Desa Bukti Baling dan menjualnya kepada Sdr. Restu Anto Harahap (DPO) seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari Saksi Andika Saputra yang meminta Terdakwa untuk membersihkan minyak/CPO (*Crude Palm Oil*) di samping lokasi WTP (*water treatment plant*) pabrik PT Brahma Bina Bakti (PT BBB) dan disanggupi oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat ke pabrik PT PBB dan sesampainya di pabrik, Terdakwa langsung membersihkan lokasi sekitar WTP dengan menyiram bercak tumpahan CPO menggunakan air yang diambil dari WTP;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa menyelesaikan piket dan pulang ke rumah Terdakwa. Lalu, Saksi Andika Saputra datang ke rumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Saksi Andika Saputra menceritakan bahwa Saksi Andika Saputra dan teman-temannya telah mengambil CPO dari tangki PT PBB dan menjualnya serta uang yang diserahkan adalah imbalan kepada Terdakwa karena sudah membersihkan tumpahan minyak dan agar Terdakwa tidak menceritakan kejadian tersebut kepada manajemen PT PBB;
- Bahwa harga CPO yang diambil oleh Para Terdakwa dari PT Brahma Bina Bakti adalah senilai ±Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta Rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas sebagai Kepala CSR;
- Bahwa untuk Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti bergerak pada bidang pengelolaan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) ton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang berada di kantor PT. Brahma Bina Bakti di Km. 54, Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Probo Suryanto selaku Asisten Proses di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang menyampaikan bahwa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) telah diambil oleh orang, hal tersebut diketahui ketika Saksi Probo Suryanto hendak melakukan pekerjaannya, Saksi Probo Suryanto melihat bercak-bercak bekas tumpahan minyak kelapa / *Crude Palm Oil* (CPO) dari Stasiun Tangki Oli serta terdapat jejak selang dan tumpahan minyak yang tidak jauh dari Stasiun Tangki Oli tersebut, selanjutnya Saksi Probo Suryanto melakukan Proses *Drain* yaitu proses pemisahan kotoran air pada tangki, lalu diketahui ternyata di dalam 2 (dua) tangki yang berada di Stasiun Tangki Oli tersebut mengandung air yang cukup banyak, padahal seharusnya Tangki tersebut tidak mengandung air, lalu dilakukan pengukuran terhadap 2 (dua) tangki yang mengandung air tersebut, dan diperoleh hasil ukuran dengan masing-masing kapasitas ukuran 12 (dua belas) ton yaitu sisa tangki 1 sebanyak 8 (delapan) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton dan sisa tangki 2 sebanyak 5 (lima) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton, sehingga minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang hilang adalah sebanyak 11 (sebelas) ton;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung menuju Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, dan menemui Kepala Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yaitu Saksi Yogaswara dan Saksi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probo Suryanto untuk memastikan hal tersebut, dengan mengecek CCTV di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit dan pada rekaman CCTV tersebut ditemukan aktivitas yang mencurigakan di area dekat Stasiun Klarifikasi Tangki Oli yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.08 WIB;

- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. Brahma Bina Bakti untuk operasional pengelolaan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan pada hari senin sampai dengan hari jumat, apabila terdapat tandan buah sawit yang masih melimpah dan banyak, maka dilanjutkan pada hari sabtu dan minggu, serta untuk jam operasional dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tidak melakukan operasional pengelolaan tandan buah sawit dikarenakan Perusahaan sedang melaksanakan kegiatan *famiily gathering*, namun untuk Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tetap dijaga oleh pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/*Power House*;
- Bahwa untuk sistem operasional pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/*Power House* dilakukan selama 1x8 jam yang terbagi menjadi 3 (tiga) regu dengan formasi setiap regu sebanyak 2 (dua) orang pihak keamanan dengan kewajiban 1 (satu) orang untuk melakukan patroli per 2 (dua) jam khusus di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan memiliki kunci/ absen kontrol yang sudah ada di beberapa titik di area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan untuk 1 (satu) orang lainnya bertugas untuk berjaga di pos;
- Bahwa untuk pihak keamanan yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu dengan shift pagi adalah Saudara Maliki dan Saudara Arif, untuk shift sore adalah Saudara Alga dan Saudara Mustakim, shift malam adalah Saudara Adytia dan dan Saudara Suminto, sedangkan untuk yang bertugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Heri dan Saudara Arif, shift sore Saudara Adytia dan Saudara Maliki dan shift malam Saudara Alga dan Saudara Mustakim;
- Bahwa untuk Operator Jaga Genset/*Power House* yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu shift pagi Saksi Yusuf

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jayadi, shift sore Saudara Usman dan shift malam Saudara Sigit, sedangkan untuk Operator Jaga Genset/*Power House* yang melakukan tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Usman, shift sore Saudara Sigit dan shift malam Saksi Yusuf Jayadi;
- Bahwa proses pengolahan tandan buah sawit pertama yaitu tandan buah sawit dilakukan perebusan di dalam rebusan, setelah direbus dimasukkan *treser drum* (pemisahan janjangan dengan brondolan), selanjutnya brondolan sawit dimasuk kedalam stasiun Pres, setelah dipres maka menghasilkan Fraksi padat (Kernel) dan Fraksi Cair (Minyak Kasar), kemudian Fraksi Cair (Minyak Kasar) dimasukkan atau ditampung kedalam Tangki Minyak Kasar (COT), selanjutnya Fraksi Cair (Minyak Kasar) di pompa ke CST (Tempat Pemisahan Minyak Dan Lumpur/*Sludge*), setelah terjadi pemisahan *sludge*/lumpur dengan posisi lumpur terendap dibawah minyak diatas, kemudian minyak mengalir kebawah menuju Tangki Minyak sebanyak 2 (dua) Tangki dengan kapasitas masing-masing 12 (dua belas) ton yang selanjutnya minyak dialirkan ke *Vacum Dryer* (Pengereng minyak), dari *Vacum Dryer* di Pompa menuju OST (Tangki Timbun) dan setiap hari selesai pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
  - Bahwa untuk Tangki Minyak sebanyak 2 (dua) Tangki dengan kapasitas masing-masing sebanyak 12 (dua belas) Ton tersebut masih menyimpan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), dikarenakan sistem aliran tidak menggunakan pompa, namun menggunakan sistem gravitasi, sehingga apabila Pabrik tidak melakukan proses pengolahan minyak masih mengendap Tangki Oli;
  - Bahwa untuk proses pengolahan tandan buah sawit di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan setiap hari kerja, dan setiap 1(satu) jam sekali dilakukan proses pengolahan tandan buah sawit selama 12 (dua belas) Jam;
  - Bahwa pada saat jam kerja proses pengolahan tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang bertanggung jawab adalah semua karyawan yang berada di Stasiun Klarifikasi dan yang bertanggung jawab atas pengamanan dalam pada kawasan tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) khususnya pada hari libur pengolahan pabrik adalah pihak keamanan pabrik;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk semua internal karyawan pabrik dapat masuk ke dalam kawasan stasiun tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) serta apabila terdapat tamu pihak luar yang hendak masuk ke dalam stasiun tangki minyak wajib di dampingi;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP) PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa untuk alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) berdasarkan pengecekan di seputaran dan diluar pagar Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, yaitu potongan pipa, adanya jejak selang, jejak kaki, jejak mobil truck dan sarung tangan di dekat Pagar Pagar Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, Terdakwa dan teman-temannya mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dengan cara menyedot Tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di stasiun klarifikasi dengan menggunakan selang/pipa, kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Yusuf Jayadi Anak Dari Prihadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Brahma Bina Bakti sebagai Operator Jaga Genset/*Power House*;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024, sekira pukul 22.30 Wib Saksi sendirian berangkat kerja dari rumah menuju Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan menggunakan sepeda motor untuk bekerja sebagai Operator Jaga Genset/*Power House*,

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setibanya di depan Pos Satpam utama di pintu gerbang masuk Pabrik, Saksi berhenti untuk mengisi absen yang berada di depan Pos Satpam tersebut, kemudian di dalam Pos Satpam tersebut Saksi melihat 1 (satu) orang petugas keamanan yaitu Saudara Adytia yang berada di dalam Pos Satpam, kemudian Saksi langsung masuk dalam area pabrik menuju ke Stasiun Pengelolaan Air (WTP), dengan tujuan untuk mengecek kondisi air dan kimia, setelah selesai melakukan pengecekan di Stasiun tersebut Saksi menuju parkir dalam samping Gasebo dan disana Saksi bertemu dengan Saudara Sigit sebagai Operator Jaga Genset/Power House dengan shift sore sedang bersantai di Gasebo tersebut, lalu Saksi bersama Saudara Sigit sempat mengobrol mengenai kondisi Genset dan acara *family gathering*, dan tidak lama setelah itu Saudara Sigit pulang dengan menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung masuk kedalam Stasiun Kamar Mesin/Power House, untuk mengecek kondisi Genset dan bahan bakar Genset, setelah melakukan Pengecekan Genset tersebut Saksi duduk di depan Panel Power House, sekira pukul 01.00 WIB ketika jadwal istirahat, Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Stasiun Pengelolaan Air (WTP) untuk melakukan pengecekan kembali, setelah selesai melakukan pengecekan Saksi pergi menuju Pos Satpam Utama untuk melakukan Absen waktu Istirahat, dan melihat petugas keamanan yaitu Saudara Alga dan Saudara Mustakim sedang berjaga dan kemudian Saksi menuju parkir dalam di boiler dan langsung berjalan masuk kedalam Stasiun Kamar Mesin/ Power House;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB yang merupakan jadwal masuk setelah istirahat, Saksi pergi dengan menggunakan sepeda motornya menuju Pos Satpam Utama untuk melakukan Absen waktu selesai istirahat dan melihat petugas keamanan yaitu Saudara Alga dan Saudara Mustakim sedang berjaga, setelah melakukan Absen Istirahat, Saksi menuju parkir dalam di Boiler/Bejana Uap, sesampainya di Boiler Saksi masuk dalam kantor Boiler tersebut dan istirahat, sambil berbaring hingga tertidur, lalu sekira pukul 03.30 WIB Saksi terbangun, kemudian Saksi mengambil sepeda motor Saksi dan langsung pergi menuju ke Stasiun Pengelolaan Air (WTP) untuk melakukan pengecekan kembali, pada saat Saksi mendekati Stasiun WTP, Saksi melihat selang warna coklat cream melintang di jalan dari Stasiun WTP ke belakang stasiun yang berada dekat pagar pabrik, dan Saksi pun berhenti sejenak untuk melihat situasi, lalu Saksi melihat sekitar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebanyak 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal berada di Stasiun WTP tersebut, setelah melihat kejadian tersebut Saksi langsung memutarakan sepeda motor dan langsung pergi menuju perumahan Staf Kebun, dan ketika Saksi melintas di depan Pos Satpam Utama, Saksi tidak melihat ada orang didalam Pos, namun di belakang Pos terdapat ATM BNI dan 1 (satu) orang petugas keamanan sedang istirahat di depan ATM tersebut;

- Bahwa setibanya di perumahan Staf Kebun, Saksi melakukan pengecekan kelancaran air di Perumahan Staf Kebun tersebut, setelah selesai pengecekan Saksi masuk kembali ke dalam area Pabrik, dan memarkirkan sepeda motor di samping Gasebo, dan berjalan menuju ke Boiler/Bejana Uap, sesampainya di Boiler Saksi masuk dalam kantor Boiler tersebut dan istirahat, sambil berbaring hingga tertidur, lalu sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun tidur dan kembali ke *Power House* untuk mematikan lampu dan membuat laporan pemakaian Genset dan solar, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi pulang setelah selesai melakukan pekerjaan, dan pada saat itu Saksi melihat para karyawan pabrik sedang apel di depan Kantor Besar Pabrik;
- Bahwa pada saat laporan akhir kerja Saksi pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 06.00 Wib, Saksi tidak memasukkan temuan selang yang melintang di jalan Stasiun WTP tersebut dan alasan Saksi tidak melaporkannya dikarenakan Saksi disuruh oleh Saudara Andika untuk tutup mulut dan tidak menceritakan yang Saksi ketahui, Saksi sempat akan melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Perusahaan namun Saksi takut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan apapun dari pengambilan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dari Saudara Andika maupun dari Terdakwa dan teman-temannya yang lain;
- Bahwa Saksi sempat diperintahkan untuk tutup mulut oleh Saudara Andika;
- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya dalam mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut yang Saksi ketahui dan lihat pada saat saat melakukan pengecekan di Stasiun WTP yaitu terdapat selang warna coklat cream melintang di jalan dari Stasiun WTP ke belakang stasiun yang dekat pagar pabrik dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa dan teman-temannya mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab saya sebagai Operator Jaga Genset/ *Power House* adalah menjaga mesin genset, mengontrol kelancaran air dan kimia, dan melakukan membuat laporan hasil kerja di dalam laporan akhir Genset;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Yogaswara Bin Ujud (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kepala Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yaitu memastikan proses produksi pengolahan tandan buah sawit berjalan sesuai dengan pedoman teknis;
- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) ton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 08.00 Wib Saksi sedang berada di kantor Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Probo Suryanto bahwa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) telah hilang, kemudian Saksi melakukan pengecekan CCTV di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dan ditemukan rekaman CCTV aktivitas yang mencurigakan di are dekat Stasiun Klarifikasi Tangki oli pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 19.08 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi Probo Suryanto melihat bercak-bercak tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari sekitar Tangki Minyak beserta jejak selang dan tumpahan minyak yang tidak jauh dari Stasiun

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt



Tangki Minyak tersebut, selanjutnya Saksi Probo Suryanto melaporkan temuan tersebut dan melakukan Proses *Drain* (Proses Pemisahan kotoran air pada tangki), dan diketahui bahwa di dalam 2 (dua) tangki tersebut mengandung air yang cukup banyak dan seharusnya Tangki tersebut tidak mengandung air, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap 2 (dua) tangki yang mengandung air tersebut lalu diperoleh hasil ukuran dengan kapasitas masing-masing Tangki ukuran 12 (dua belas) ton, dengan rincian hasil sisa tangki 1 (satu) sebanyak 8 (delapan) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton, sisa Tangki 2 (dua) sebanyak 5 (lima) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton, sehingga total minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang hilang sebanyak 11 (sebelas) ton, kemudian Saksi langsung menuju Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk memastikan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut;

- Bahwa alat bantu yang digunakan para pelaku dalam mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut yang diketahui dari pengecekan di seputaran dan diluar pagar Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, terdapat tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan jejak pipa/selang, dan ditemukan potongan pipa, dan jejak kaki, jejak mobil truck dan sarung tangan di dekat pagar Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, Terdakwa bersama teman-temannya mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dengan cara menyedot Tangki Minyak di stasiun klarifikasi dengan menggunakan selang/pipa untuk menyedot minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari Tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;
- Bahwa Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tersebut bergerak dibidang Pengolaan Tandan Buah Sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Inti Karna sawit;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. Brahma Bina Bakti untuk operasional pengelolaan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan pada hari senin sampai dengan hari jumat, apabila terdapat tandan buah sawit yang masih melimpah dan banyak, maka dilanjutkan pada hari sabtu dan minggu, serta untuk jam operasional dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tidak melakukan operasional pengelolaan tandan buah sawit dikarenakan Perusahaan sedang melaksanakan kegiatan *family gathering*, namun untuk Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tetap dijaga oleh pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/*Power House*;
- Bahwa untuk sistem operasional pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/*Power House* dilakukan selama 1x8 jam yang terbagi menjadi 3 (tiga) regu dengan formasi setiap regu sebanyak 2 (dua) orang pihak keamanan dengan kewajiban 1 (satu) orang untuk melakukan patroli per 2 (dua) jam khusus di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan memiliki kunci/ absen kontrol yang sudah ada di beberapa titik di area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan untuk 1 (satu) orang lainnya bertugas untuk berjaga di pos;
- Bahwa untuk pihak keamanan yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu dengan shift pagi adalah Saudara Maliki dan Saudara Arif, untuk shift sore adalah Saudara Alga dan Saudara Mustakim, shift malam adalah Saudara Adytia dan dan Saudara Suminto, sedangkan untuk yang bertugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Heri dan Saudara Arif, shift sore Saudara Adytia dan Saudara Maliki dan shift malam Saudara Alga dan Saudara Mustakim;
- Bahwa untuk Operator Jaga Genset/*Power House* yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu shift pagi Saksi Yusuf Jayadi, shift sore Saudara Usman dan shift malam Saudara Sigit, sedangkan untuk Operator Jaga Genset/*Power House* yang melakukan tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Usman, shift sore Saudara Sigit dan shift malam Saksi Yusuf Jayadi;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, Terdakwa dan teman-temannya mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dengan cara menyedot Tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di stasiun klarifikasi dengan menggunakan selang/pipa, kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **Probo Suryanto Bin Solihin (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Proses/Shift Engineer di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Asisten Proses/Shift Engineer di Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti yaitu tugas Pokok dan tanggung jawab saksi menjaga kelancaran proses pengelolaan produksi tandan buah sawit menjadi Minyak CPO dan Inti Sawit
- Bahwa barang-barang milik PT. Brahma Bina Bakti yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) ton;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024, sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang bekerja, Saksi melihat terdapat bercak-bercak minyak di lantai, di panel dan di pipa lantai bawah Stasiun Klarifikasi, kemudian Saksi langsung mengecek lantai 2 (dua) Stasiun untuk melihat kondisi Tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), lalu saat itu Saksi melihat masih terdapat bercak minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tangga, tiang, tutup tangki, namun lantai bawah dalam keadaan bersih, selanjutnya Saksi juga melihat tutup Tangki minyak dalam keadaan penuh, dan warna minyak terdapat busa, warna putih abu-abu serta warna minyak agak pucat. Setelah itu Saksi bersama-sama operator melakukan Proses *Drain* /mengeluarkan kotoran dan air yang tercampur dengan minyak, yang dimulai dari Tangki I, dari hasil Tangki I mengeluarkan air, setelah air keluar, maka hanya tersisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), selanjutnya Saksi bersama-sama operator melakukan *Drain* Tangki 2, dengan hasil langsung mengeluarkan air, hingga tersisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dilakukan Proses *Drain*, Saksi mengukur sisa dari minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari Tangki 1 dan Tangki 2 yang dibuktikan dengan dokumentasi dan berita acara;
- Bahwa selanjutnya Saksi meninggalkan lokasi menuju kantor untuk bertemu dengan kepala pabrik yaitu Saksi Yogaswara untuk melaporkan temuan bercak-bercak minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang berada di seputaran Stasiun Klarifikasi, kemudian Saksi kembali Stasiun Klarifikasi dan menelusuri bekas selang dan sisa ceceran minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), lalu terdapat bekas selang di lokasi 1 yang berada di dekat Kolam *Mixing*, serta ditemukan bekas selang dan sisa ceceran minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) lokasi 2 yang berada di perkebunan plasma yang berada di luar pagar Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan selain itu juga ditemukan potongan pipa, sarung tangan karet dan kain, karet ban, plastik panjang, tutup dirigen yang kemudian sesmuanya dilaporkan kepada Saksi Yogaswara;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut di seputaran Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti, Terdakwa dan teman-temannya mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dengan cara menyedot Tangki Minyak di Stasiun Klarifikasi dengan menggunakan selang/pipa untuk menyedot minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari Tangki Minyak, kemudian mengganti minyak tersebut dengan menggunakan air;
- Bahwa untuk kapasitas dari kedua tangki tersebut berbentuk tabung memiliki ukuran yang sama yaitu dengan kapasitas sebanyak 12 (dua belas) ton, dengan rincian masing-masing tangki memiliki tinggi 307 cm (tiga ratus tujuh centimeter) dan berdiameter 228,5 cm (dua ratus dua puluh delapan centimeter);
- Bahwa perhitungan kekurangan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang telah diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya berdasarkan Proses *Drain* /pengeluaran kotoran dan air yaitu:
  - Hasil sisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) didalam tangki 1 sebanyak 8 (delapan) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton;  
Dengan rincian ukuran setelah dilakukan *drain* dihitung dari tutup tangki hingga sisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) didalam tangki yaitu 160 cm (seratus enam puluh centimeter);
  - Hasil sisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) didalam tangki 2 sebanyak 5 (lima) ton dari kapasitas 12 (dua belas) ton;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan rincian ukuran setelah dilakukan *drain* dihitung dari tutup tangki hingga sisa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) didalam tangki yaitu 230 cm (dua ratus tiga puluh centimeter);

Sehingga total kekurangan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari kedua tangki yaitu 4 (empat) ton dari Tangki 1 dan 7 (tujuh) ton Tangki 2, maka jumlah total adalah sebanyak 11 (sebelas) ton;

- Bahwa alat bantu yang digunakan Terdakwa dan teman-temannya untuk mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) berdasarkan pengecekan Saksi yaitu dengan menggunakan pipa/selang, mobil truck dan sarung tangan di dekat pagar Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PT. Brahma Bina Bakti untuk operasional pengelolaan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan pada hari senin sampai dengan hari jumat, apabila terdapat tandan buah sawit yang masih melimpah dan banyak, maka dilanjutkan pada hari sabtu dan minggu, serta untuk jam operasional dilakukan mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tidak melakukan operasional pengelolaan tandan buah sawit dikarenakan Perusahaan sedang melaksanakan kegiatan *family gathering*, namun untuk Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti tetap dijaga oleh pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/Power House;
- Bahwa untuk sistem operasional pihak keamanan dan Operator Jaga Genset/Power House dilakukan selama 1x8 jam yang terbagi menjadi 3 (tiga) regu dengan formasi setiap regu sebanyak 2 (dua) orang pihak keamanan dengan kewajiban 1 (satu) orang untuk melakukan patroli per 2 (dua) jam khusus di area Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan memiliki kunci/ absen kontrol yang sudah ada di beberapa titik di area Pabrik PKS PT. Brahma Bina Bakti, dan untuk 1 (satu) orang lainnya bertugas untuk berjaga di pos;
- Bahwa untuk pihak keamanan yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu dengan shift pagi adalah Saudara Maliki dan Saudara Arif, untuk shift sore adalah Saudara Alga dan Saudara Mustakim, shift malam adalah Saudara Adytia dan dan Saudara

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suminto, sedangkan untuk yang bertugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Heri dan Saudara Arif, shift sore Saudara Adytia dan Saudara Maliki dan shift malam Saudara Alga dan Saudara Mustakim;

- Bahwa untuk Operator Jaga Genset/Power House yang melakukan tugas pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 yaitu shift pagi Saksi Yusuf Jayadi, shift sore Saudara Usman dan shift malam Saudara Sigit, sedangkan untuk Operator Jaga Genset/Power House yang melakukan tugas pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 yaitu shift pagi Saudara Usman, shift sore Saudara Sigit dan shift malam Saksi Yusuf Jayadi;
- Bahwa untuk tangki minyak 1 dan tangki minyak 2 sering dilakukan Proses *Drain* dengan sistem setiap per 2 (dua) jam, dan untuk proses *drain* terakhir dilakukan pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 05.30 yang dilakukan oleh Saudara Sugeng, Saudara Hendriyadi, Saudara Iwan dan Saudara Novit;
- Bahwa proses pengolahan tandan buah sawit pertama yaitu tandan buah sawit dilakukan perebusan di dalam rebusan, setelah direbus dimasukkan *treser drum* (pemisahan janjangan dengan brondolan), selanjutnya brondolan sawit dimasuk kedalam stasiun Pres, setelah dipres maka menghasilkan Fraksi padat (Kernel) dan Fraksi Cair (Minyak Kasar), kemudian Fraksi Cair (Minyak Kasar) dimasukkan atau ditampung kedalam Tangki Minyak Kasar (COT), selanjutnya Fraksi Cair (Minyak Kasar) di pompa ke CST (Tempat Pemisahan Minyak Dan Lumpur/*Sludge*), setelah terjadi pemisahan *sludge*/lumpur dengan posisi lumpur terendap dibawah minyak diatas, kemudian minyak mengalir kebawah menuju Tangki Minyak sebanyak 2 (dua) Tangki dengan kapasitas masing-masing 12 (dua belas) ton yang selanjutnya minyak dialirkan ke *Vacum Dryer* (Pengering minyak), dari *Vacum Dryer* di Pompa menuju OST (Tangki Timbun) dan setiap hari selesai pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa untuk Tangki Minyak sebanyak 2 (dua) Tangki dengan kapasitas masing-masing sebanyak 12 (dua belas) Ton tersebut masih menyimpan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), dikarenakan sistem aliran tidak menggunakan pompa, namun menggunakan sistem gravitasi, sehingga apabila Pabrik tidak melakukan proses pengolahan minyak masih mengendap Tangki Oli;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses pengolahan tandan buah sawit di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan setiap hari kerja, dan setiap 1(satu) jam sekali dilakukan proses pengolahan tandan buah sawit selama 12 (dua belas) Jam;
- Bahwa jumlah proses pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dilakukan setiap 1 (satu) jam kali dengan kapasitas pengolahan sebanyak 65 (enam puluh lima) ton tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dengan rata-rata hasil 20% (dua puluh persen), dan dari 65 (enam puluh lima) ton tandan buah sawit menjadi 13 (tiga belas) ton minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), sehingga setiap harinya sekitar sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) ton minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa untuk jumlah keseluruhan proses pengolahan tandan buah sawit menjadi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tanggal 31 Mei 2024, sebanyak 908 (sembilan ratus delapan) ton tandan buah sawit, sehingga sekitar sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) ton minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa pada saat jam kerja proses pengolahan tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang bertanggung jawab adalah semua karyawan yang berada di Stasiun Klarifikasi dan yang bertanggung jawab atas pengamanan dalam pada kawasan tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) khususnya pada hari libur pengolahan pabrik adalah pihak keamanan pabrik;
- Bahwa untuk semua internal karyawan pabrik dapat masuk ke dalam kawasan stasiun tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) serta apabila terdapat tamu pihak luar yang hendak masuk ke dalam stasiun tangki minyak wajib di dampingi.
- Bahwa sebelum kehilangan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), Proses *Drain* yang terakhir dilakukan pada Sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 05.00 WIB yang dilakukan oleh Saudara Sugeng dengan melaporkan hasil *drain* kepada Saksi;
- Bahwa untuk semua internal karyawan pabrik dapat masuk ke dalam kawasan stasiun tangki minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) serta apabila terdapat tamu pihak luar yang hendak masuk ke dalam stasiun tangki minyak wajib di dampingi;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Brahma Bina Bakti yang bertugas sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP) PT. Brahma Bina Bakti;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian kehilangan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) sebanyak 11 (sebelas) ton;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Anirmala**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi merupakan pemilik atas 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi, No. Pol. BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741 dan No. Mesin 4D34T-L58978;
- Bahwa untuk STNK mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BH 8382 GE adalah atas nama Saksi;
- Bahwa biasanya mobil tersebut digunakan oleh suami Saksi yaitu Saudara Surjanah untuk bekerja pada hari Senin sampai dengan hari Jumat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pada malam hari sampai dengan hari Senin tanggal 3 Juni 2024 mobil tersebut tidak digunakan oleh Saudara Surjanah untuk bekerja melakukan pengangkutan buah sawit milik Koperasi Unit Desa (KUD);
- Bahwa Saksi maupun Saudara Surjanah tidak pernah memberikan izin kepada Saudara Adytia untuk membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BH 8382 GE pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 dan hari Minggu tanggal 2 Juni 2024;
- Bahwa Saudara Adytia tidak pernah memberitahu Saksi ataupun Saudara Surjanah pada saat membawa 1 (satu) unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol. BH 8382 GE milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Terdakwa merupakan operator *Water Treatment Plant* (WTP) yang bekerja di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP) di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti bertugas untuk melakukan pengecekan WTP dan melakukan pengoperasian WTP dan mendapatkan upah bulanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Saudara Andika yang berisi "bang tolong bersihkan minyak disamping WTP" lalu Terdakwa membalas "iya" kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk piket Operator WTP, setibanya di lokasi Terdakwa melihat bercak dan bekas minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) disekitar WTP, lalu karena Terdakwa sudah mendapatkan instruksi dari Saudara Andika, maka Terdakwa langsung membersihkan bekas minyak di sekitar WTP dengan cara menyiram menggunakan air yang diambil dari WTP dan selanjutnya Terdakwa piket hingga pukul 15.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dan sudah berada di rumah, Saudara Andika datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "tadi kami main sama dani, oji, harpisah, pajai, adytia, alga, yusuf jadi inilah duitnyo";
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saudara Andika menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari Tangki Oli yang berada di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan cara Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, dan Saudara Yamasauki (DPO) mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di dalam

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangki Oli yang berada di dalam Stasiun Klarifikasi gedung produksi pabrik yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning melalui penghubung selang dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter yang ditarik dari luar pagar pembatas hingga ke Tangki Oli lalu minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) diisi kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sekitar sebanyak 100 (seratus) buah jerigen dan setelah itu jerigen tersebut diangkut ke dalam bak 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Saudara Adytia untuk dijual kepada pihak lain, dan selanjutnya dikarenakan lokasi sekitaran WTP kotor terkena bercak atau bekas minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut, maka Terdakwa langsung membersihkan bekas minyak tersebut dengan cara menyiram;

- Bahwa setelah itu Saudara Andika juga meminta Terdakwa untuk tutup mulut perihal aktivitas pengambilan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti dan Terdakwa menerima uang tersebut sebagai upah Terdakwa untuk tutup mulut;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, dan Saudara Yamasauki (DPO) yaitu 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Saudara Adytia, selang berwarna hijau dan coklat dengan total panjang sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning, Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan jumlah sekitar sebanyak 100 (seratus) buah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa masing-masing upah yang diberikan oleh Saudara Andika kepada Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, dan Saudara Sigit;
- Bahwa untuk peran masing-masing Terdakwa, Saudara Alga, Saudara Andika, Saudara Adytia Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Saudara Sigit yaitu:
  - Terdakwa bertugas membersihkan bekas-bekas tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tangki oli setelah diambil oleh teman-temannya;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Alga bertugas untuk mengisi jerigen dan memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Fajai (DPO) bertugas memasukkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari selang ke dalam jerigen, setelah itu ikut memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Harpisa (DPO) bersama dengan Saudara Oji (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Oji (DPO) bersama dengan Saudara Harpisa (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Sigit bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Andika bertugas sebagai orang yang memiliki ide, mengajak Terdakwa, menentukan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dijual serta membagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kepada Terdakwa;
- Saudara Adytia bertugas sebagai mengontrol situasi serta supir truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE yang mengangkut jerigen berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Saudara Adytia juga ikut menjual minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Yamasauki (DPO) bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Dani bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki akses ke dalam Stasiun Klarifikasi karena Terdakwa mendapatkan jadwal piket sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP);
- Bahwa atas perbuatan tersebut, Terdakwa mendapatkan hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang diberikan oleh Saudara Andika dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah total hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), karena yang melakukan penjualan adalah Saudara Andika;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh uang yang akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada pihak perusahaan Pabrik Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 dan hari Minggu tanggal 02 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978;
2. 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE;
3. 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;
4. 5 (lima) tutup jerigen warna hitam;
5. 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau toska;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 inchi, Panjang  $\pm 11$  meter;
7. Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 inchi, Panjang  $\pm 11$  meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
8. Selang warna hijau diameter 1 inchi, Panjang  $\pm 50$  meter;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa telah bekerja sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP) pada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP) di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti bertugas untuk melakukan pengecekan WTP dan melakukan pengoperasian WTP dan mendapatkan upah bulanan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Saudara Andika yang berisi "bang tolong bersihkan minyak disamping WTP" lalu Terdakwa membalas "iya" kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk piket Operator WTP, setibanya di lokasi Terdakwa melihat bercak dan bekas minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) disekitar WTP, lalu karena Terdakwa sudah mendapatkan instruksi dari Saudara Andika, maka Terdakwa langsung membersihkan bekas minyak di sekitar WTP dengan cara menyiram

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan air yang diambil dari WTP dan selanjutnya Terdakwa piket hingga pukul 15.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang dan sudah berada di rumah, Saudara Andika datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "tadi kami main sama dani, oji, harpisah, pajai, adytia, alga, yusuf jadi inilah duitnyo";

- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saudara Andika menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari Tangki Oli yang berada di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan cara Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, dan Saudara Yamasauki (DPO) mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di dalam Tangki Oli yang berada di dalam Stasiun Klarifikasi gedung produksi pabrik yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning melalui penghubung selang dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter yang ditarik dari luar pagar pembatas hingga ke Tangki Oli lalu minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) diisi kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sekitar sebanyak 100 (seratus) buah jerigen dan setelah itu jerigen tersebut diangkut ke dalam bak 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Saudara Adytia untuk dijual kepada pihak lain, dan selanjutnya dikarenakan lokasi sekitaran WTP kotor terkena bercak atau bekas minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut, maka Terdakwa langsung membersihkan bekas minyak tersebut dengan cara menyiram;
- Bahwa alat bantu yang digunakan oleh Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, dan Saudara Yamasauki (DPO) yaitu 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Saudara Adytia, selang berwarna hijau dan coklat dengan total panjang sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning, Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan jumlah sekitar sebanyak 100 (seratus) buah;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa masing-masing upah yang diberikan oleh Saudara Andika kepada Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani, dan Saudara Sigit;
- Bahwa untuk peran masing-masing Terdakwa, Saudara Andika, Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Saudara Sigit yaitu:
  - Terdakwa bertugas membersihkan bekas-bekas tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tangki oli setelah diambil oleh teman-temannya;
  - Saudara Alga bertugas untuk mengisi jerigen dan memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
  - Saudara Fajai (DPO) bertugas memasukkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari selang ke dalam jerigen, setelah itu ikut memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
  - Saudara Harpisa (DPO) bersama dengan Saudara Oji (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
  - Saudara Oji (DPO) bersama dengan Saudara Harpisa (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara Sigit bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
  - Saudara Andika bertugas sebagai orang yang memiliki ide, mengajak Terdakwa, menentukan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dijual serta membagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kepada Terdakwa;
  - Saudara Adytia bertugas sebagai mengontrol situasi serta supir truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE yang mengangkut jerigen berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Saudara Adytia juga ikut menjual minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
  - Saudara Yamasauki (DPO) bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
  - Saudara Dani bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Bahwa Terdakwa memiliki akses ke dalam Stasiun Klarifikasi karena Terdakwa mendapatkan jadwal piket sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang diberikan oleh Saudara Andika sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Alga, Saudara Andika, Saudara Adytia Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Saudara Sigit dengan tersebut mengakibatkan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97). Keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Terdakwa **Rudi Sugara Bin Suhartono**. Dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-78/SGT/08/2024 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2024 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "*Barang Siapa*" tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "*barang siapa*" masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur "*barang siapa*" haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad.2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";**

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest Hoge Raad*, perkataan "*willens*" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "*wetens*" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (*vide*, PAF Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, halaman 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "*dengan sengaja*" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

- a. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
  - b. Mengetahui yang ingin dikuasai itu adalah sebuah benda;
  - c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
  - d. Mengetahui bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
- (vide, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 113-114);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum maka harus dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti, secara melawan hukum?
- b. Apakah Terdakwa mengetahui bahwa keseluruhan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik PT Brahma Bina Bakti dan ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 2.1. Tentang kehendak atau maksud untuk menguasai minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad* yang dimaksud dengan "menguasai" atau "memiliki" dalam hal ini adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda itu berada padanya (vide, PAF Lamintang, "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*", Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 117). Pada kenyataannya, wujud perbuatan menguasai atau memiliki secara melawan hukum ada 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, misalnya perbuatan menjual, menukar, memberikan, menjadikan barang jaminan, dan meminjamkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap atau habis, misalnya bensin digunakan hingga habis;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain, misalnya kertas sepuluh rim diubah menjadi buku;
4. Perbuatan yang menggunakan benda secara tanpa hak melawan hukum, misalnya penggunaan mobil dinas di luar kedinasan;

(vide, Adami Chazawi, "Kejahatan terhadap Harta Benda", Ed. III Cet. 1, Malang: Media Nusa Creative, 2016, halaman 75-76)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa mendapat pesan *Whatsapp* dari Saudara Andika yang berisi "bang tolong bersihkan minyak disamping WTP" lalu Terdakwa membalas "iya" kemudian sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk piket Operator WTP, setibanya di lokasi Terdakwa melihat bercak dan bekas minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) disekitar WTP, lalu karena Terdakwa sudah mendapatkan instruksi dari Saudara Andika, maka Terdakwa langsung membersihkan bekas minyak di sekitar WTP dengan cara menyiram menggunakan air yang diambil dari WTP dan selanjutnya Terdakwa piket hingga pukul 15.00 WIB, setelah itu Terdakwa pulang dan sudah berada di rumah, Saudara Andika datang ke rumah Terdakwa dan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sambil berkata "tadi kami main sama dani, oji, harpisa, pajai, adytia, alga, yusuf jadi inilah duitnyo";

Menimbang, bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saudara Andika menjelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt



Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari Tangki Oli yang berada di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti dengan cara Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, dan Saudara Yamasauki (DPO) mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) di dalam Tangki Oli yang berada di dalam Stasiun Klarifikasi gedung produksi pabrik yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning melalui penghubung selang dengan panjang kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter yang ditarik dari luar pagar pembatas hingga ke Tangki Oli lalu minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) diisi kedalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter sekitar sebanyak 100 (seratus) buah jerigen dan setelah itu jerigen tersebut diangkut ke dalam bak 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Saudara Adytia untuk dijual kepada pihak lain dan selanjutnya dikarenakan lokasi sekitaran WTP kotor terkena bercak atau bekas minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut, maka Terdakwa langsung membersihkan bekas minyak tersebut dengan cara menyiram;

Menimbang, bahwa alat bantu yang digunakan oleh Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani, dan Saudara Yamasauki (DPO) yaitu 1 (satu) unit truk Mitsubishi Colt Diesel warna kuning Nopol BH 8382 GE milik Saudara Adytia, selang berwarna hijau dan coklat dengan total panjang sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter, 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N Warna Kuning, Jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan jumlah sekitar sebanyak 100 (seratus) buah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) yang diberikan oleh Saudara Andika sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saudara Alga, Saudara Andika, Saudara Adytia Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Saudara Sigit dengan tersebut mengakibatkan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bersama Saudara Alga, Saudara Andika, Saudara Adytia Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Saudara Sigit benar telah memiliki kehendak untuk menguasai atau memiliki secara melawan hukum, yaitu dengan cara mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti lalu dijual kepada pihak lain untuk mendapatkan uang tambahan, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti;

**Ad. 2.2. Tentang pengetahuan Terdakwa mengetahui bahwa keseluruhan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik PT. Brahma Bina Bakti dan ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Sementara itu, “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain (*vide*, H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 36);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa mengetahui bahwa minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) adalah milik PT. Brahma Bina Bakti karena Terdakwa telah bekerja sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP) pada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 1998. Selain itu, keseluruhan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena Terdakwa sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP) di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti bertugas untuk melakukan pengecekan WTP dan melakukan pengoperasian WTP dan mendapatkan upah bulanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis, unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia**



***mendapat upah uang***

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur tersebut maka dapat terpenuhi unsur ini adalah terhadap:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya hubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;
3. Karena mendapat upah uang (bukan upah barang) misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya;

(vide, R.Soesilo dalam buku "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", halaman 259);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP) di Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti bertugas untuk melakukan pengecekan WTP dan melakukan pengoperasian WTP dan mendapatkan upah bulanan serta Terdakwa telah bekerja sebagai operator *Water Treatment Plant* (WTP) pada Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti sejak tahun 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh karena Terdakwa memang bekerja dengan PT. Brahma Bina Bakti, dan dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya*" telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*".**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat/melakukan perbuatan pidana, kemudian yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*) adalah disini ada dua orang yang menjadi subjek yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang menyuruh melakukan (*doen Plegen*), sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*Medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sedikitnya ada sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama Saudara Alga, Saudara Adytia, Saudara Andika, Saudara Fajai (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Sigit, Saudara Dani dan Saudara Yamasauki (DPO) telah mengambil minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Brahma Bina Bakti yang terletak di Stasiun Klarifikasi Pabrik Perkebunan Kelapa Sawit PT. Brahma Bina Bakti di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa untuk peran masing-masing Terdakwa, Saudara Andika, Saudara Alga, Saudara Adytia Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Saudara Sigit yaitu:

- Terdakwa bertugas membersihkan bekas-bekas tumpahan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) pada tangki oli setelah diambil oleh teman-temannya;
- Saudara Alga bertugas untuk mengisi jerigen dan memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Fajai (DPO) bertugas memasukkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dari selang ke dalam jerigen, setelah itu ikut memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Harpisa (DPO) bersama dengan Saudara Oji (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;
- Saudara Oji (DPO) bersama dengan Saudara Harpisa (DPO) bertugas memasang selang ke tangki tempat penyimpanan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO), kemudian menghidupkan mesin sedot air untuk

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalirkan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) melalui selang yang telah terpasang dan setelah minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) mengalir melalui selang, Saudara Harpisa (DPO) dan Saudara Oji (DPO) turun ke bawah membantu memindahkan jerigen yang telah berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) ke atas mobil truk;

- Saudara Sigit bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Andika bertugas sebagai orang yang memiliki ide, mengajak Terdakwa, menentukan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dijual serta membagi uang hasil penjualan minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) kepada Terdakwa;
- Saudara Adytia bertugas sebagai mengontrol situasi serta supir truck Mitsubishi Cold Diesel warna kuning BH 8382 GE yang mengangkut jerigen berisi minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO) dan Saudara Adytia juga ikut menjual minyak kelapa sawit/ *Crude Palm Oil* (CPO);
- Saudara Yamasauki (DPO) bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);
- Saudara Dani bertugas menarik selang dari luar pagar pabrik kelapa sawit PT. Brahma Bina Bakti untuk disambungkan dengan mesin sedot air yang telah dipasang oleh Saudara Oji (DPO) dan Saudara Harpisa (DPO);

Menimbang, bahwa terkait unsur ini, menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerjasama antara Terdakwa, Saudara Andika, Saudara Alga, Saudara Adytia Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Saudara Sigit dalam mewujudkan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum *in casu* dalam bentuk turut serta melakukan (*medepleger*). Perbuatan Terdakwa tersebut sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta dari masing-masing Terdakwa, Saudara Andika, Saudara Alga, Saudara Adytia Saudara Fajai (DPO), Saudara Harpisa (DPO), Saudara Oji (DPO), Saudara Yamasauki (DPO), Saudara Dani dan Saudara Sigit,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tindak pidana ini dapat terjadi secara sempurna (*voltooid*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMF74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978;
- 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE, 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;
- 5 (lima) tutup jerigen warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau toska;
- Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 inci, Panjang  $\pm$  11 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 inchi, Panjang  $\pm$  11 meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
- Selang warna hijau diameter 1 inchi, Panjang  $\pm$  50 meter;

yang telah diajukan ke persidangan dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk perkara lain atas nama Terdakwa Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. Brahma Bina Bakti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rudi Sugara Bin Suhartono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Rudi Sugara Bin Suhartono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE, No. Rangka MHMFE74P5FK147741, No. Mesin 4D34T-L58978;
- 1 (satu) STNK Mobil Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning kombinasi No. Pol BH 8382 GE;
- 1 (satu) unit Mesin Rubin Narita Pump RTP 200N warna Kuning;
- 5 (lima) tutup jerigen warna hitam;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet warna hijau tosca;
- Selang warna kuning terdapat motif uliran dengan diameter 2 inci, Panjang  $\pm$  11 meter;
- Selang warna kuning kecoklatan dengan diameter 2 inci, Panjang  $\pm$  11 meter dan terdapat Stop Kran di ujung Selang;
- Selang warna hijau diameter 1 inci, Panjang  $\pm$  50 meter;

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sigit Sri Handoyo Bin Sutrasno;*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohd. Isa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Willy Sandi, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Snt



